



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.B/2017/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LIAN NAKI Alias KOKU;
Tempat lahir : Tilamuta;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Juli 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Botu Duluwo, Desa Botumoito, Kec.
Botumoito, Kab. Boalemo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan/ Honorer;
Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Pawennari, S.H.,M.H, Ingrid S. Bawias, S.H.,M.H dan Taufik, S.H, advokat /Konsultan Hukum pada YLBHIG (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo) Cabang Gorontalo yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi (H.M.Soeharto) Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Nopember 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 21 Nopember 2017 dibawah Nomor: 53/SK/2017/PN.TMT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 65/Pen.Pid/2017/PN.Tmt tertanggal 6 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 65/Pen.Pid/2017/PN.Tmt tertanggal 6 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LIAN Binti NAKI Alias KOKU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *menyerang kehormatan atau nama baik seseorang* " sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LIAN Binti NAKI Alias KOKU** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan/pledoi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 28 Desember 2017 yang pada pokoknya di depan persidangan menyatakan bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut maka mohon agar Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, Terdakwa masih memiliki orang tua yang tinggal sendirian di rumah dan sering sakit-sakitan serta tidak ada yang merawat dan Terdakwa merupakan anak harapan dari orang tuanya;



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yakni menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **LIAN Binti NAKI Alias KOKU** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar Jam 13.00 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017 bertempat di Di Polsek Botumoito di Desa Botumoito Kecamatan Botumoito Kab. Boalemo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi RUKMIN Binti LASAKOWA alias NELI bersama MISNA Binti POTUTU Alias INA duduk bersama dengan terdakwa LIAN NAKI Alias KOKU di kantor Polsek Botumoito untuk membahas dan menyelesaikan gelar perkara masalah penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa yang sudah berulang-ulang kali, namun belum selesai di bahas perkara tersebut tiba-tiba terdakwa langsung melontarkan kata-kata dalam pertemuan tersebut kepada saksi MISNA dengan kalimat " NGANA KIRA KITA SAMA DENGAN NGANA PE MAMA, YANG AYAHANDA DENGAN PODUKUHAN DAPA RIKI BAKU KURUNG DENGAN LAKI-LAKI LAIN, yang artinya bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi MISNA " bahwa terdakwa tidak sama dengan saksi RUKMIN yang kedapatan atau ditemukan oleh Kepala Desa dengan Kepala Dusun telah sama-sama di dalam kamar rumah saksi RUKMIN dengan laki-laki lain atas perkataan terdakwa membuat saksi keberatan dan melaporkan terdakwa ke pihak



kepolisian Polsek Botumoito.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi RUKMIN Binti LASAKOWA alias NELI bersama MISNA Binti POTUTU Alias INA merasa terhina harga dirinya dan malu kepada warga masyarakat di Desa Botumoito Kecamatan Botumoito Kab. Boalemo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihatnya Hukumnya tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RUKMIN BINTI LASAKOWA Alias NELI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di ruang aula/ sentra layanan masyarakat Polsek Botumoito yang beralamat di Desa Botumoito, Kecamatan, Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Saksi bersama Saksi Misna Binti Potutu, Saksi Darson Bin Lumula, Rizal Rahim, Rismawati Rahim dan Terdakwa serta beberapa orang lain yang Saksi sudah lupa, dipertemukan oleh Kapolsek Botumoito dan Kanit Reskrim serta anggota penyidik yang bernama Fendi di Aula Polsek Botumoito untuk membahas perkara penghinaan dan penganiayaan yang mana Saksi Misna Binti Potutu selaku pelapor sedangkan Terdakwa selaku Terlapor;
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut tiba - tiba Terdakwa mengatakan atau



melontarkan kata - kata kepada anak kandung Saksi yakni Saksi Misna Bin Potutu dengan kalimat "*ngana kira kita sama dengan ngana pe mama, yang ayahanda dengan podukuhan dapa riki baku kurung dengan laki - laki lain*" yang artinya terdakwa mengatakan bahwa ia tidak sama dengan ibu dari Saksi Misna Binti Potutu yang kedapatan atau ditemukan oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun telah sama - sama di dalam kamar rumahnya dengan laki - laki lain, dan setelah pertemuan itu selesai Saksi langsung kembali ke rumah dan hal tersebut Saksi langsung beritahukan kepada suami Saksi yang bernama Ibrahim Saleh;

- Bahwa Terdakwa saat itu mengucapkan kata-kata tersebut dengan nada keras sehingga didengar orang lain yang berkumpul di aula Polsek Botumoito;
- Bahwa oleh karena Saksi dan suami Saksi merasa malu maka Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Botumoito;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perbuatan yang Terdakwa tuduhkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dengan masa percobaan selama beberapa bulan karena telah menghina Saksi, namun Saksi sudah lupa kapan tepatnya Terdakwa dijatuhi pidana oleh Pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang benar dan ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni, Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut karena anak Saksi yang terlebih dahulu menghina Terdakwa sehingga Terdakwa membalasnya, yang mana atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. MISNA Binti POTUTU Alias INA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di ruang aula/sentra layanan masyarakat Polsek



Botumoito yang beralamat di Desa Botumoito, Kecamatan, Botumoito, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Saksi bersama ibu kandung Saksi yakni Saksi Rukmin Binti Lasakowa, Saksi Darson Bin Lumula, Rizal Rahim, Risnawati Rahim, Fendi Is Jafar, Kapolsek, Kanit Reskrim yakni Arwan B. Inde serta Terdakwa sendiri, dipertemukan oleh Kapolsek Botumoito dan Kanit Reskrim di Aula/ sentra layanan masyarakat Polsek Botumoito dalam rangka membahas perkara penghinaan yang mana Saksi selaku Pelapor sedangkan Terdakwa selaku terlapor;
- Bahwa, pada saat pertemuan tersebut berlangsung Kapolsek Botumoito menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa ada menghina Ibu Saksi yakni Saksi Rukmin Binti Lasakowa, tiba - tiba terdakwa mengatakan dalam pertemuan itu bahwa ibu kandung Saksi sempat ditemukan oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun sedang sama - sama dengan suami orang di dalam kamar rumahnya, selanjutnya Kanit Reskrim Saksi Arwan B. Inde menyuruh Terdakwa untuk diam dan Terdakwa langsung diam setelah itu Kapolsek melanjutkan pembicaraannya serta memberi nasehat dan pesan moral kepada kami supaya saling menjaga satu sama lain karena kami semua ini masih berkeluarga;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyatakan kata-kata tersebut, ada banyak orang yang mendengar saat itu;
- Bahwa, pertemuan tersebut dilaksanakan untuk mendamaikan masalah pada tanggal 09 Juli 2017, yang mana pada saat Saksi menjemur pakaian di belakang rumah Saksi, tiba -tiba datang Terdakwa sambil berkata "*Hii si seksi ba egis disini, sudah 2 (dua) anak belum kawin - kawin, so sama deng depe mama*" yang artinya si seksi yang banyak gaya sudah punya 2 (dua) anak belum menikah sudah sama dengan ibunya, kemudian Saksi membalasnya



dengan berkata "*Koreksi diri sendiri, jangan kuat ba urus kita pe urusan dan urus saja ngana pe diri*" yang artinya koreksi diri sendiri jangan suka mengurus urusan orang dan urus saja diri sendiri, setelah itu ibu Saksi yakni Saksi Rukmin Binti Lasakowa datang dan menyuruh Saksi masuk ke dalam rumah;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi apa yang dikatakan oleh Terdakwa mengenai ibu saksi sempat ditemukan oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun sedang sama-sama dengan suami orang di dalam kamar rumahnya tidak benar adanya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang benar dan ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni, Terdakwa mengucapkan kata kata mengenai ibu saksi sempat ditemukan oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun sedang sama-sama dengan suami orang di dalam kamar rumahnya karena Terdakwa diberikan kesempatan oleh Kapolsek untuk menjelaskan kejadian tersebut, dan Terdakwa terlebih dahulu dihina sehingga Terdakwa membalas menghina Saksi dan ibu Saksi yakni Saksi Rukmin Binti Lasakowa, selain itu Terdakwa tidak pernah mengatakan saksi dan ibunya Lonte dan sudah punya 2 (dua) anak belum menikah, yang mana atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

3. Saksi DARSON BIN LUMULA Alias CONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di ruang aula/ sentra layanan masyarakat Polsek Botumoito yang beralamat di Desa Botumoito, Kecamatan, Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Saksi diundang secara lisan oleh penyidik pada Polsek Botumoito untuk hadir di



Polsek Botumoito pada saat itu, yang mana pada saat Saksi berada di Polsek Bomutoito selanjutnya Saksi, Saksi Rusmin Binti Lasakowa, Saksi Misna Binti Potutu, Saksi Ander Latif Arif dan Terdakwa dipertemukan oleh Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Botumoito untuk membahas perkara penghinaan yang dilaporkan oleh Saksi Misna Binti Potutu, dalam pertemuan tersebut tiba - tiba Terdakwa mengatakan atau melontarkan kata - kata kepada Saksi Misna Binti Potutu dihadapan banyak orang bahwa “ *kita tidak seperti ngana pe mama yang ayahanda dan podukuhan dapa riki baku kurung dengan laki – laki*”, yang artinya bahwa ibu dari Saksi Misna Binti Potutu yaitu Saksi Rukmin Binti Lasakowa sempat ditemukan oleh Kepala desa dan Kepala Dusun berada dengan laki - laki lain di dalam kamar rumahnya;

- Bahwa, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi melihat Saksi Rukmin Binti Lasakowa saat itu menangis;
- Bahwa, yang Saksi ketahui adalah masalah penginaan pada tanggal 12 Juli 2017, sedangkan penghinaan pada tanggal 9 Juli Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang benar dan ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni, Saksi tidak ada di lokasi kejadian pada tanggal 09 Juli 2017, dan pada waktu di Polsek Botumoito Terdakwa tidak menghina Saksi Binti Rukmin Lasakowa, melainkan Terdakwa hanya menjawab pertanyaan Kapolsek mengenai kata-kata penghinaan yang Saksi ucapkan pada tanggal 09 Juli 2017, yang mana atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

4. Saksi DAHRI Bin DAMA Alias PUI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di ruang aula/ sentra layanan masyarakat Polsek Botumoito yang beralamat di Desa Botumoito, Kecamatan, Botumoito,



Kabupaten Boalemo;

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Saksi dipanggil oleh anggota Polsek Botumoito untuk dimintai keterangan mengenai kata-kata penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan penghinaan tersebut, melainkan mengenai hal tersebut baru Saksi ketahui ketika Saksi berada di Polsek Botumoito pada tanggal 12 Juli 2017 yang mana menurut penjelasan dari anggota Polsek Botumoito berdasarkan laporan mengenai penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang isi laporannya yakni Terdakwa ada mengatakan bahwa Saksi yang saat itu selaku Kepala Dusun bersama Ayahanda (Kepala Desa) mendapati Saksi Rukmin Binti Lasakowa berada di dalam kamar rumahnya bersama laki-laki lain;
- Bahwa mengenai kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak benar;
- Bahwa yang benar adalah awal mulanya isteri dari laki-laki yang bernama Une Potutu yang namanya Saksi sudah tidak ingat lagi pernah datang kerumah Saksi pada tanggal, hari dan bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi namun pada tahun 2016 sekitar pukul 20.00 wita, kemudian ia mengatakan kepada Saksi bahwa Une Potutu sedang berada di rumah Saksi Rukmin Binti Lasakowa, selanjutnya itu Saksi menyuruh isteri dari Une Potutu tersebut untuk pulang ke rumahnya karena sudah malam, kemudian setelah mendengar informasi tersebut maka beberapa hari kemudian Saksi dan ayahanda/ Kepala Desa serta isteri dari Une Potutu pergi ke rumah Saksi Rukmin Binti Lasakowa untuk memeriksa kebenaran hal tersebut, setibanya di rumah tersebut Saksi melihat Saksi Rukmin Binti Lasakowa sedang berada di kios/toko miliknya, sedangkan laki-laki bernama Une Potuto berada di dalam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Tmt.



ruang tamu di rumah tersebut sedang menonton televisi (Tv) bersama anak kandung Saksi Rukmin Binti Lasakowa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SUHARDI HASAN Alias DIKU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di ruang aula Polsek Botumoito yang beralamat di Desa Botumoito, Kecamatan, Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Saksi dipanggil oleh anggota Polsek Botumoito untuk dimintai keterangan mengenai kata-kata penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan penghinaan tersebut, melainkan mengenai hal tersebut baru Saksi ketahui ketika Saksi berada di Polsek Botumoito pada tanggal 12 Juli 2017 yang mana menurut penjelasan dari anggota Polsek Botumoito berdasarkan laporan mengenai penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang isi laporannya yakni Terdakwa ada mengatakan bahwa Saksi yang saat itu selaku Ayahanda (Kepala Desa) dan Kepala Dusun mendapati Saksi Rukmin Binti Lasakowa berada di dalam kamar rumahnya bersama laki-laki lain;
- Bahwa mengenai kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak benar;
- Bahwa yang benar adalah awal mulanya isteri dari laki-laki yang bernama Une Potutu yang namanya Saksi sudah tidak ingat lagi pernah datang ke rumah Saksi pada tanggal, hari dan bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi namun pada tahun 2016, kemudian ia mengatakan kepada Saksi bahwa Une Potutu sedang berada di rumah Saksi Rukmin Binti Lasakowa, selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian Saksi yang saat itu menjabat sebagai



ayahanda/Kepala desa bersama dengan Kepala Dusun dan isteri dari Une Potutu pergi ke rumah Saksi Rukmin Binti Lasakowa untuk memeriksa kebenaran hal tersebut, setibanya di rumah tersebut Saksi melihat Saksi Rukmin Binti Lasakowa sedang berada di kios/toko miliknya, sedangkan laki-laki bernama Une Potutu berada di dalam ruang tamu di rumah tersebut sedang menonton televisi (Tv) bersama anak kandung Saksi Rukmin Binti Lasakowa, selanjutnya Saksi menyuruh Une Potutu pergi karena dikhawatirkan akan timbul fitnah;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi keberadaan Une Potutu di rumah Saksi Rukmin Binti Lasakowa saat itu untuk mengobati anak dari Saksi Rukmin Binti Lasakowa;
- Bahwa, sebelumnya pernah terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Rukmin Binti Lasakowa dan Saksi selaku Kepala Desa saat itu pernah mengupayakan perdamaian dengan cara musyawarah namun kedua belah pihak saat itu tidak dapat didamaikan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang benar dan ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni, tidak pernah dilakukan musyawarah dalam rangka mendamaikan Saksi Rukmin Lasakowa dengan Terdakwa, yang mana atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

6. Saksi ARWAN B. INDE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di ruang aula/ sentra layanan masyarakat Polsek Botumoito yang beralamat di Desa Botumoito, Kecamatan, Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa, awal mulanya Saksi selaku anggota Polisi di Polsek Botumoito



mengundang beberapa orang termasuk Saksi Rukmin Binti Lasakowa, Saksi Misna Binti Potutu dan Terdakwa untuk dimintai keterangannya di Polsek Botumoito karena adanya laporan dari Saksi Misna Binti Potutu mengenai peristiwa penghinaan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa setelah pihak-pihak yang diundang tersebut datang ke Polsek Botumoito, maka kemudian Saksi mempersilahkan menuju ke ruangan Sentral Pelayanan Masyarakat, setelah itu Saksi mengundang Kapolsek Botumoito datang ke ruangan tersebut dan setelah Kapolsek masuk ke ruangan tersebut selanjutnya Kapolsek memberikan pesan - pesan moral tentang penegakan hukum yang dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Saksi Misna Binti Potutu untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi, namun sebelum Saksi Misna Binti Potutu bercerita tiba-tiba Terdakwa mengatakan *"eh ngana so sama deng ngana pe mama, ditemukan oleh Ayahanda dan Podukuhan baku kurung deng laki - laki lain"* yang artinya dia sama dengan ibunya yang ditemukan oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun berada didalam dengan laki - laki lain";
- Bahwa, perkataan tersebut ditujukan oleh Terdakwa kepada Saksi Misna Binti Potutu namun saat itu juga ada ibunya yakni Saksi Rukmin Binti Lasakowa di ruangan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang benar dan ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni, Terdakwa bukan menyela saat Kapolsek memberikan kesempatan kepada Saksi Misna Binti Potutu berbicara, melainkan Terdakwa menyampaikan kata-kata tersebut setelah kapolsek memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menjelaskan mengenai penghinaan apa yang Terdakwa telah lakukan, yang mana atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;



7. Saksi HARJUL, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di ruang aula Polsek Botumoito yang beralamat di Desa Botumoito, Kecamatan, Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa, Saksi selaku anggota Polisi di Polsek Botumoito;
- Bahwa, Saksi saat itu tidak berada di ruangan Sentral Pelayanan Masyarakat sehingga Saksi tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi saat itu;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Saksi meringankan (*ad-charge*) yang diajukan oleh Terdakwa, Saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANDER ARIF Alias ANDE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di ruang aula Polsek Botumoito yang beralamat di Desa Botumoito, Kecamatan, Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan di Polsek Botumoito namun Saksi saat itu duduk di kursi yang letaknya di paling belakang sehingga Saksi tidak mendengar mengenai isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar cerita dari Terdakwa mengenai masalah penghinaan yang mana Saksi Misna Binti Potutu telah menghina Terdakwa;
- Bahwa, pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, Saksi Misna Binti Potutu, Saksi Rukmin Binti Lasakowa, Saksi Darson Bin lumula, dan beberapa orang lainnya yang sudah saksi tidak ingat lagi;



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa LIAN NAKI Alias KOKU telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di ruang aula Polsek Botumoito yang beralamat di Desa Botumoito, Kecamatan, Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa, awalmulanya Terdakwa dipanggil oleh Kapolsek Botumoito untuk datang ke kantor Polsek Botumoito hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 karena adanya laporan mengenai penghinaan yang terjadi pada tanggal 09 Juli 2017, yang mana pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Misna Binti Potutu *"baegis (bergaya), sudah punya anak dua tidak kawin-kawin"*;
- Bahwa, pada saat Terdakwa berada di Polsek Botumoito, kemudian dilakukan musyawarah di aula Polsek Botumoito yang mana saat itu dipimpin oleh Kapolsek Botumoito dan Saksi B.Inde serta dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Rukmin Binti Lasakowa, Saksi Misna Binti Potutu, Saksi Darson Bin lumula, Kapolsek Botumoito, Saksi B.Inde, adik dari laki-laki yang bernama Rizal yang saksi lupa namanya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Kapolsek memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang diundang termasuk Terdakwa untuk menjelaskan secara bergantian mengenai peristiwa penghinaan yang dilaporkan oleh Saksi Misna Binti Potutu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diberikan kesempatan oleh Kapolsek Botumoito untuk menjelaskan mengenai kronologis mengenai adanya laporan tentang penghinaan tersebut, maka Terdakwa menjelaskan bahwa awal mulanya Terdakwa dihina oleh Saksi Misna Binti Potutu dengan mengatakan bahwa Terdakwa mengurung suami orang di dalam rumah, kemudian Terdakwa membalasnya dengan mengatakan *" saya tidak seperti ibumu, yang*



kedapatan oleh Ayahanda dan podukuhan dengan laki-laki lain”, selanjutnya mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Kapolsek Botumoito mengatakan “Astaghfirullah, kenapa kamu menghina seperti itu karena direkam pembicaraannya”;

- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dengan nada keras agar dapat didengar oleh Kapolsek Botumoito saat itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut yakni agar Saksi Rukmin Binti Lasakowa dan anaknya yakni Saksi Misna Binti Potutu menjadi malu;
- Bahwa mengenai kata-kata tersebut Terdakwa ucapkan karena sebelumnya Terdakwa pernah mendengar cerita dari isteri dari laki-laki yang bernama Une Potutu bahwa suaminya tersebut sudah berulang-ulang kali datang ke rumah Saksi Rukmin Binti Lasakowa, selain itu Terdakwa pernah melihat Une Potutu selalu berada di rumah Saksi Rukmin Binti Lasakowa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di ruang Sentra Pelayanan Masyarakat Polsek Botumoito yang beralamat di Desa Botumoito, Kecamatan, Botumoito, Kabupaten Boalemo dilaksana pertemuan dalam rangka untuk memperjelas duduk persoalan mengenai adanya laporan dari Saksi Misna Binti Potutu tentang penghinaan oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 9 Juli 2017 serta dalam rangka upaya mendamaikan permasalahan tersebut, yang mana pertemuan tersebut dipimpin oleh Kapolsek Botumoito bersama saksi Arwan B. Ide dan dihadiri



oleh Saksi Rukmin Binti Lasakowa, Saksi Misna Binti Potutu, Saksi Darson Bin Lumula, Rizal Rahim, Rismawati Rahim, Saksi Ander Arif Alias Ande dan Terdakwa;

- Bahwa, dalam pertemuan tersebut setiap pihak yang hadir diberikan kesempatan secara bergiliran oleh Kapolsek Botumoito untuk menjelaskan mengenai duduk persoalan yang terjadi;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut berlangsung, Terdakwa ada mengucapkan kata-kata "*ngana kira kita sama dengan ngana pe mama, yang ayahanda dengan podukuhan dapa riki baku kurung dengan laki - laki lain*" yang artinya "*kamu kira saya sama dengan mama kamu yang kedapatan oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun sedang berduaan di dalam kamar dengan laki-laki lain*", yang mana kata-kata tersebut Terdakwa ucapkan dengan nada keras sehingga didengar oleh orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa maksud perkataan Terdakwa Tersebut ditujukan terhadap Saksi Rukmin Binti Lasakowa yang merupakan ibu kandung dari Saksi Misna Binti Potutu yang menurut Terdakwa kedapatan oleh Ayahanda (Kepala Desa) dan Podokuhan (Kepala Dusun) sedang berduaan di dalam kamar dengan laki-laki lain;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Suhardi Hasan Alias Diku dan Saksi Dahri Bin Dama Alias Pui yang saat itu menjabat selaku Kepala Desa dan Kepala Dusun, tidak benar bahwa Saksi Rukmin Binti Lasakowa kedapatan oleh Saksi-Saksi tersebut sedang berduaan dengan laki-laki lain, melainkan saat itu awalnya mulanya pernah datang isteri dari laki-laki yang bernama Une Potutu yang namanya Saksi sudah tidak ingat lagi pada tanggal, hari dan bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi namun pada tahun 2016 menemui saksi-saksi tersebut dan mengatakan bahwa Une Potutu sedang berada di



rumah Saksi Rukmin Binti Lasakowa, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Suhardi Hasan Alias Diku dan Saksi Dahri Bin Dama Alias Pui bersama isteri laki-laki yang bernama Une Potutu pergi ke rumah Saksi Rukmin Lasakowa untuk memeriksa kebenaran hal tersebut, yang mana setibanya di rumah tersebut Saksi Suhardi Hasan Alias Diku dan Saksi Dahri Bin Dama Alias Pui melihat Saksi Rukmin Binti Lasakowa sedang berada di kios/toko miliknya, sedangkan laki-laki bernama Une Potutu berada di dalam ruang tamu di rumah tersebut sedang menonton televisi (Tv) bersama anak kandung Saksi Rukmin Binti Lasakowa;

- Bahwa maksud/ tujuan Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut yakni agar Saksi Rukmin Binti Lasakowa dan anaknya yakni Saksi Misna Binti Potutu menjadi malu;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Rukmin Binti Lasakowa menjadi malu sehingga kemudian melaporkan Terdakwa kepihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan dia melakukan sesuatu perbuatan;
3. Dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa ” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Perempuan yang bernama LIAN NAKI Alias KOKU yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2 Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan dia melakukan sesuatu perbuatan.

Menimbang, bahwa Sengaja adalah merupakan “*wittens en willen*” artinya pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuat atau akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan melakukan suatu perbuatan disini maksudnya yang berkenaan dengan nama baik atau kehormatan, jadi dengan melontarkan kata-kata yang menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di ruang Sentra Pelayanan Masyarakat Polsek Botumoito yang beralamat di Desa Botumoito, Kecamatan, Botumoito, Kabupaten Boalemo



dilaksana pertemuan dalam rangka untuk memperjelas duduk persoalan mengenai adanya laporan dari Saksi Misna Binti Potutu tentang penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 9 Juli 2017 serta dalam rangka upaya mendamaikan permasalahan tersebut, yang mana pertemuan tersebut dipimpin oleh Kapolsek Botumoito bersama saksi Arwan B. Ide dan dihadiri oleh Saksi Rukmin Binti Lasakowa, Saksi Misna Binti Potutu, Saksi Darson Bin Lumula, Rizal Rahim, Rismawati Rahim, Saksi Ander Arif Alias Ande dan Terdakwa;

Bahwa, dalam pertemuan tersebut setiap pihak yang hadir diberikan kesempatan secara bergiliran oleh kapolsek Botumoito untuk menjelaskan mengenai duduk persoalan yang terjadi;

Bahwa pada saat pertemuan tersebut berlangsung, Terdakwa ada mengucapkan kata-kata "*ngana kira kita sama dengan ngana pe mama, yang ayahanda dengan podukuhan dapa riki baku kurung dengan laki - laki lain*" yang artinya "*kamu kira saya sama dengan mama kamu yang kedatangan oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun sedang berduaan di dalam kamar dengan laki-laki lain*", yang mana kata-kata tersebut Terdakwa ucapkan dengan nada keras sehingga didengar oleh orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut;

Bahwa maksud perkataan Terdakwa Tersebut ditujukan terhadap Saksi Rukmin Binti Lasakowa yang merupakan ibu kandung dari Saksi Misna Binti Potutu yang menurut Terdakwa pernah didapat oleh Ayahanda (Kepala Desa) dan Podokuhan (Kepala Dusun) sedang berduaan di dalam kamar dengan laki-laki lain;

Bahwa menurut keterangan Saksi Suhardi Hasan Alias Diku dan Saksi Dahri Bin Dama Alias Pui yang saat itu menjabat selaku Kepala Desa dan Kepala Dusun, tidak benar bahwa Saksi Rukmin Binti Lasakowa kedatangan oleh Saksi-Saksi tersebut sedang berduaan dengan laki-laki lain, melainkan saat itu awalnya mulanya pernah datang isteri dari laki-laki yang bernama Une Potutu yang namanya Saksi sudah tidak ingat lagi pada tanggal, hari dan bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi



namun pada tahun 2016 menemui saksi-saksi tersebut dan mengatakan bahwa Une Potutu sedang berada di rumah Saksi Rukmin Binti Lasakowa, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Suhardi Hasan Alias Diku dan Saksi Dahri Bin Dama Alias Pui bersama isteri laki-laki yang bernama Une Potutu pergi ke rumah Saksi Rukmin Binti Lasakowa untuk memeriksa kebenaran hal tersebut, yang mana setibanya di rumah tersebut Saksi Suhardi Hasan Alias Diku dan Saksi Dahri Bin Dama Alias Pui melihat Saksi Rukmin Binti Lasakowa sedang berada di kios/toko miliknya, sedangkan laki-laki bernama Une Potutu berada di dalam ruang tamu di rumah tersebut sedang menonton televisi (Tv) bersama anak kandung Saksi Rukmin Binti Lasakowa;

Bahwa Terdakwa di depan persidangan telah menerangkan bahwa maksud/tujuan Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut yakni agar Saksi Rukmin Binti Lasakowa dan anaknya yakni Saksi Misna Binti Potutu menjadi malu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur Pasal ini dapat terbukti, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dalil bantahan/keberatan Terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa dirinya mengucapkan kata-kata tersebut bukan atas keinginan Terdakwa sendiri, melainkan karena Kapolsek Botumoito yang saat itu meminta Terdakwa untuk menjelaskan mengenai kata-kata penghinaan apa yang Terdakwa ucapkan pada peristiwa tanggal 09 Juli 2017 sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Saksi Misna Binti Potutu ke Polsek Botumoito;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut yakni, di depan persidangan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut terdakwa menghadirkan saksi meringankan (*ad-charge*) yakni Saksi ANDER ARIF Alias ANDE, yang mana Saksi tersebut di depan Persidangan menerangkan bahwa benar Saksi tersebut hadir dalam



pertemuan yang diadakan pada tanggal 12 Juli 2017 di ruang Sentra Layanan Masyarakat Polsek Botumoito, namun di pertemuan tersebut Saksi duduk diposisi paling belakang sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, sedangkan mengenai adanya peristiwa Penghinaan Saksi ketahui hanya dari cerita Terdakwa, dengan kata lain saksi tersebut mengetahui mengenai peristiwa yang diterangkannya hanya dari cerita orang lain (testimonium de auditu) dan tanpa dikuatkan alat bukti lainnya (unus testis nullus testis);

Menimbang, bahwa selain itu di depan Persidangan telah Terungkap fakta hukum yakni berdasarkan keterangan Saksi Misna Binti Potutu dan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa kata-kata yang Terdakwa ucapkan dalam pertemuan di Polsek Botumoito tersebut bukanlah kata-kata yang sama yang Terdakwa ucapkan pada peristiwa penghinaan yang terjadi pada tanggal 9 Juli 2017 sebagaimana yang dilaporkan oleh Saksi Misna Binti Potutu di Polsek Botumoito, sehingga kata-kata yang Terdakwa ucapkan pada saat pertemuan di Polsek Botumoito bukanlah suatu penegasan atau jawaban dari Terdakwa atas pertanyaan dari Kapolsek Botumoito mengenai kata-kata penghinaan apa yang diucapkan Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2017, sebagaimana didalilkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengenai dalil bantahan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa di depan persidangan telah pula menerangkan bahwa kata-kata yang diucapkannya tersebut adalah benar adanya karena Terdakwa pernah melihat laki-laki yang bernama Une Potutu berada di rumah Saksi Rukmin Lasakowa dan pernah mendengar cerita dari isteri Une Potutu bahwa suaminya ada di rumah Saksi Rukmin Lasakowa, yang mana mengenai dalil Terdakwa tersebut telah dibantah oleh Saksi Suhardi Hasan Alias Diku dan Saksi Dahri Bin Dama Alias PUI yang mana Saksi Suhardi Hasan Alias Diku saat itu selaku Kepala Desa dan Saksi Dahri Bin Dama Alias PUI selaku Kepala Dusun yang pergi ke rumah Saksi Rukmin Binti



Lasakowa untuk memeriksa kebenaran mengenai adanya informasi bahwa laki-laki yang bernama Une Potutu tinggal bersama Saksi Rukmin Lasakowa, yang mana menurut keterangan Saksi Suhardi Hasan Alias Diku dan Saksi Dahri Bin Dama Alias PUI pada saat setibanya di rumah tersebut mereka melihat Saksi Rukmin Binti Lasakowa sedang berada di kios/toko miliknya, sedangkan laki-laki bernama Une Potutu berada di dalam ruang tamu di rumah tersebut sedang menonton televisi (Tv) bersama anak kandung Saksi Rukmin Binti Lasakowa, tidak baku kurung atau berdua di dalam ruangan seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalannya tersebut sehingga mengenai Dalil-dalil bantahan/sangkalan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena seluruh dalil-dalil bantahan/sangkalan Terdakwa telah dikesampingkan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan yakni berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, Terdakwa telah menuduh Saksi Rukmin Binti Lasakowa didapati oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun sedang berdua bersama laki-laki lain di suatu ruangan, dengan maksud/tujuan agar Saksi Rukmin Binti Lasakowa menjadi malu, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Rukmin Binti Lasakowa menjadi malu sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan dia melakukan sesuatu perbuatan*" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apa yang dilakukan atau diucapkan oleh pelaku dapat dilihat atau didengar oleh khalayak/orang banyak dengan tujuan akan menyebar kabar tersebut ke umum;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni Terdakwa mengucapkan kata-kata "*ngana kira kita sama dengan ngana pe mama, yang ayahanda dengan podukuhan dapa riki baku kurung dengan laki - laki lain*" pada saat pertemuan yang dilaksanakan di ruang Sentra Pelayanan Masyarakat Polsek Botumoito yang dihadiri oleh Kapolsek Botumoito, Saksi Arwan B. Inde, Saksi Rukmin Binti Lasakowa, Saksi Misna Binti Potutu, Saksi Darson Bin Dumulama, Rizal Rahim, Rismawati Rahim, Saksi Ander Arif Alias Ande, yang mana Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dengan nada keras sehingga didengar oleh orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk



menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa terlalu cepat emosional dengan melontarkan kata-kata yang tidak patut diucapkan sehingga membuat orang lain merasa terhina;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa saat ini hidup berdua bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan yang membutuhkan perhatian dan perawatan dari Terdakwa selaku anak kandungnya;
- Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LIAN NAKI Alias KOKU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyerang**



kehormatan atau nama baik seseorang", sebagaimana dakwaan tunggal

Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018, oleh FERDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H., dan ALIN MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RINI LIHAWA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh SYAHRIANTO SUBUKI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

TOMI SUGIANTO, S.H.

Ttd

ALIN MASKURY, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd

FERDIANSYAH, S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

RINI LIHAWA, S.H.